

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : Kd.11.01/4/PP.03.2/ 2809 /2010

**TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL (RA)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP**

- KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP

- Menimbang
- a Bawa dalam rangka pembinaan kepada Roudlotul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap;
 - b Bawa Roudlotul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 - 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Membaca
- : Surat LP Ma'arif NU Kecamatan Kedungreja Nomor : 032/LPM.KDR/VII/2010 tanggal 10 Juli 2010 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan RA MA'ARIF Desa Sidanegara Kec. Kedungreja Kab. Cilacap

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP.
- Pertama
- : Memberikan persetujuan atas pendirian RA. MA'ARIF Desa Sidanegara Kec. Kedungreja Kab. Cilacap di bawah naungan yayasan LP Ma'arif NU Kec. Kedungreja yang beralamat di Desa Sidanegara RT.04/01 Kec. Kedungreja Kab. Cilacap
- Kedua
- : Kepada Roudlotul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Roudlotul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga
- : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat
- : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima
- : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan diberikan kepada Roudlotul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 8 Oktober 2010



Tembusan :

Yth. Pengawas RAMIDIN Kec. Kedungreja
D/MYOK/PENDIRIAN MADRASAH

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Cilacap
Nomor : Kd.11.01/4/PP.03.2/ 2809 /2010
Tanggal : Oktober 2010
Tentang : Penetapan Pendirian RA MA'ARIF Sidanegara

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Roudlotul Athfal (RA) MA'ARIF Desa Sidanegara Alamat : Desa Sidanegara RT.04/01 Kec. Kedungreja Kab. Cilacap	1 0 1 2 3 3 0 1 0 1 0 6	-

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 8 Oktober 2010





**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CILACAP**

PIAGAM PENDIRIAN RA/MADRASAH SWASTA

Nomor : Kd.11.01/RA./0102/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Nomor : Kd.11.01/4/PP.00/2962/2012 tanggal 19 September 2012 tentang Penetapan Susunan Nomor Statistik RA/Madrasah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, diberikan kepada :

Nama Roudlotul Athfal : RA. MA'ARIF Sidanegara
Alamat : Jl. Raya Panisihan RT.04/01 Sidanegara
Kecamatan : Kedungreja
Kabupaten : Cilacap
Provinsi : Jawa Tengah
Berdiri mulai : Tahun Pelajaran : 2010/2011

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Perubahan :

1	0	1	2	3	3	0	1	0	1	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cilacap, 19 September 2012



Dr. H. MUGHNI LABIB, M.SI
NIP 196211151992031001